



**P U T U S A N**  
**Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS BIN MUHAYAT**
2. Tempat lahir : Tanjung Kaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Jaya Pekon Pulau Benawang  
Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten  
Tanggamus.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019, selanjutnya perpanjangan penangkapan dari tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri, walaupun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahatnuntuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal, 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117 , pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123 , pasal 124 , pasal 125 , pasal 126, dan pasal 129 yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahatnuntuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal, 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117 , pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123 , pasal 124 , pasal 125 , pasal 126, dan pasal 129 yaitu *tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsider jaksa Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar jaksa Penuntut Umum);
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYAT dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah Plastik Klip berisi sabu;
  - 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
  - 2 (dua) buah palstik klip kosong1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;Di rampas untuk di musnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam;Dirampas Untuk Negara;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primaair

Bahwa terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYAT bersama saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ASRIL (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan. Kota Agung Barat Kabupaten. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal, 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYAT menemui saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ASRIL (DPO) sedang mancing di tempat pemancingan yang berada di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan. Kota Agung Barat Kabupaten. Tanggamus kemudian terdakwa menawarkan kepada saudara ALFIANSYAH dan saudara ASRIL (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis, lalu saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ASRIL (DPO) pun mengiyakan ajakan terdakwa untuk memakai narkoba sabu. Selanjutnya terdakwa, saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ASRIL (DPO) menuju ke gubuk dekat pemancingan tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu milik terdakwa, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ASRIL (DPO) di gubuk tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkoba sabu saksi ALFIANSYAH (dilakukan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) melanjutkan mancing kembali sedangkan terdakwa tetap di gubuk tersebut bersama dengan saudara ASRIL (DPO);

Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui terdakwa kembali di gubuk dekat pemancingan tersebut untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu kepada saudara ROMZI (DPO) yang beralamat di Pekon Bandara Suka Bumi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara ASRIL (DPO) pergi membeli narkoba jenis sabu kepada saudara ROMZI (DPO) yang beralamat di Pekon Bandar Suka Bumi Kecamatan Wonosobo Kabupaten. Tanggamus dan terdakwa bersama dengan saudara ASRIL (DPO) pergi menuju Pekon Bandar Suka Bumi Kecamatan Wonosobo Kabupaten. Tanggamus dan seampainya di Pekon Bandar Suka Bumi Kecamatan Wonosobo Kabupaten. Tanggamus, terdakwa bersama dengan saudara ASRIL (DPO) bertemu dengan saudara ROMZI (DPO) di perempatan Wonosobo untuk transaksi pembelian narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada saudara ROMZI (DPO) sebagai pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu milik saudara ROMZI (DPO) setelah uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut di terima oleh saudara ROMZI (DPO), lalu saudara ROMZI (DPO) memberikan 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu milik saudara ROMZI (DPO) kepada terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saudara ASRIL (DPO) kembali ke tempat pemancingan yang berada di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan. Kota Agung Barat Kabupaten. Tanggamus setelah sampai di tempat pemancingan tersebut saudara ASRIL (DPO) pergi dan terdakwa menunggu saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) di gubuk dekat pemancingan tersebut lalu tidak lama kemudian datang saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menemui terdakwa di gubuk tersebut, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik klip yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip berisi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang baru di beli dari saudara ROMZI (DPO);

Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba datang petugas polisi sat Narkoba polres tanggamus yaitu saksi AIPDA AHMAD BAHRI Bin MA'AD dan saksi BRIPKA I MADE ARI SUSILA Bin WAYAN GEDEN menangkap terdakwa dan saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke gubuk tempat terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik klip yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang baru di beli dari saudara ROMZI (DPO) dan setelah saksi AIPDA AHMAD BAHRI Bin MA'AD dan saksi BRIPKA I MADE ARI SUSILA Bin WAYAN GEDEN melakukan penggeledahan terhadap terhadap badan terdakwa dan saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah palstik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah palstik klip kosong, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang semua barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang saat itu sedang terdakwa pegang di tangan kiri, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam di temukan di lantai tanah di dekat gubuk, selanjutnya terdakwa, saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan barang bukti di amankan dan dibawa ke polres tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang disita;

Bahwa berdasarkan Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. 221 BI/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 September 2019, yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., UTARI PRAMUDITA, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Si, selaku Kepala Balai Laboratoum Narkoba BNN, terhadap Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik Bening berisikan kerystal warna putih dengan berat Netto seluruhhnya 0,1533 gram dan 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai pakalmilik A.n terdakwa MARLAN Bin KUSAIRI (Alm) setelah dilakukan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider

Bahwa terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYAT bersama saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ASRIL (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan. Kota Agung Barat Kabupaten. Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, percobaan atau permufakatan jahatnuntuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal, 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 yaitu *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYAT menemui saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ASRIL (DPO) sedang mancing di tempat pemancingan yang berada di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan. Kota Agung Barat Kabupaten. Tanggamus kemudian terdakwa menawarkan kepada saudara ALFIANSYAH dan saudara ASRIL (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis, lalu saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ASRIL (DPO) pun mengiyakan ajakan terdakwa untuk memakai narkotika sabu. Selanjutnya terdakwa, saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ASRIL (DPO) menuju ke gubuk dekat pemancingan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu milik terdakwa, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ASRIL (DPO) di gubuk tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkoba sabu saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) melanjutkan mancing kembali sedangkan terdakwa tetap di gubuk tersebut bersama dengan saudara ASRIL (DPO);

Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui terdakwa kembali di gubuk dekat pemancingan tersebut untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu kepada saudara ROMZI (DPO) yang beralamat di Pekon Bandara Suka Bumi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara ASRIL (DPO) pergi membeli narkoba jenis sabu kepada saudara ROMZI (DPO) yang beralamat di Pekon Bandar Suka Bumi Kecamatan Wonosobo Kabupaten. Tanggamus dan terdakwa bersama dengan saudara ASRIL (DPO) pergi menuju Pekon Bandar Suka Bumi Kecamatan Wonosobo Kabupaten. Tanggamus dan seampainya di Pekon Bandar Suka Bumi Kecamatan Wonosobo Kabupaten. Tanggamus, terdakwa bersama dengan saudara ASRIL (DPO) bertemu dengan saudara ROMZI (DPO) di perempatan Wonosobo untuk transaksi pembelian narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada saudara ROMZI (DPO) sebagai pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu milik saudara ROMZI (DPO) setelah uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut di terima oleh saudara ROMZI (DPO), lalu saudara ROMZI (DPO) memberikan 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu milik saudara ROMZI (DPO) kepada terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saudara ASRIL (DPO) kembali ke tempat pemancingan yang berada di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan. Kota Agung Barat Kabupaten. Tanggamus setelah sampai di tempat pemancingan tersebut saudara ASRIL (DPO) pergi dan terdakwa menunggu saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) di gubuk dekat pemancingan tersebut lalu tidak lama kemudian datang

*Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menemui terdakwa di gubuk tersebut, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik klip yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang baru di beli dari saudara ROMZI (DPO);

Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba datang petugas polisi sat Narkoba polres tanggamus yaitu saksi AIPDA AHMAD BAHRI Bin MA'AD dan saksi BRIPKA I MADE ARI SUSILA Bin WAYAN GEDEN menangkap terdakwa dan saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke gubuk tempat terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik klip yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang baru di beli dari saudara ROMZI (DPO) dan setelah saksi AIPDA AHMAD BAHRI Bin MA'AD dan saksi BRIPKA I MADE ARI SUSILA Bin WAYAN GEDEN melakukan penggeledahan terhadap terhadap badan terdakwa dan saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah palstik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah palstik klip kosong, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang semua barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang saat itu sedang terdakwa pegang di tangan kiri, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam di temukan di lantai tanah di dekat gubuk, selanjutnya terdakwa, saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan barang bukti di amankan dan dibawa ke polres tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang disita;

Bahwa berdasarkan Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. 221 BI/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 September 2019, yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., UTARI PRAMUDITA, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Si, selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN, terhadap Barang bukti 2 (dua)

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik Bening berisikan kerystal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,1533 gram dan 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai pakalmilik A.n terdakwa MARLAN Bin KUSAIRI (Alm) setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung mengandung Methaphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsider

Bahwa terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYAT pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan. Kota Agung Barat Kabupaten. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYAT menemui saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ASRIL (DPO) sedang mancing di tempat pemancingan yang berada di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan. Kota Agung Barat Kabupaten. Tanggamus kemudian terdakwa menawarkan kepada saudara ALFIANSYAH dan saudara ASRIL (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis, lalu saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ASRIL (DPO) pun mengiyakan ajakan terdakwa untuk memakai narkotika sabu. Selanjutnya terdakwa, saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ASRIL (DPO) menuju ke gubuk dekat pemancingan tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik terdakwa, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ASRIL (DPO) di gubuk tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkotika sabu saksi ALFIANSYAH (dilakukan

*Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) melanjutkan mancing kembali sedangkan terdakwa tetap di gubuk tersebut bersama dengan saudara ASRIL (DPO);

Bahwa cara terdakwa memakai Narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang caranya pertama di bakar terlebih dahulu kaca pireknya yang berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api yang kemudian oleh terdakwa di hisap;

Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui terdakwa kembali di gubuk dekat pemancingan tersebut untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu kepada saudara ROMZI (DPO) yang beralamat di Pekon Bandara Suka Bumi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara ASRIL (DPO) pergi membeli narkotika jenis sabu kepada saudara ROMZI (DPO) yang beralamat di Pekon Bandar Suka Bumi Kecamatan Wonosobo Kabupaten. Tanggamus dan terdakwa bersama dengan saudara ASRIL (DPO) pergi menuju Pekon Bandar Suka Bumi Kecamatan Wonosobo Kabupaten. Tanggamus dan seampainya di Pekon Bandar Suka Bumi Kecamatan Wonosobo Kabupaten. Tanggamus, terdakwa bersama dengan saudara ASRIL (DPO) bertemu dengan saudara ROMZI (DPO) di perempatan Wonosobo untuk transaksi pembelian narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada saudara ROMZI (DPO) sebagai pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu milik saudara ROMZI (DPO) setelah uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut di terima oleh saudara ROMZI (DPO), lalu saudara ROMZI (DPO) memberikan 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu milik saudara ROMZI (DPO) kepada terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saudara ASRIL (DPO) kembali ke tempat pemancingan yang berada di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan. Kota Agung Barat Kabupaten. Tanggamus setelah sampai di tempat pemancingan tersebut saudara ASRIL (DPO) pergi dan terdakwa menunggu saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara

*Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) di gubuk dekat pemancingan tersebut lalu tidak lama kemudian datang saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menemui terdakwa di gubuk tersebut, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik klip yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang baru di beli dari saudara ROMZI (DPO);

Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba datang petugas polisi sat Narkoba polres tanggamus yaitu saksi AIPDA AHMAD BAHRI Bin MA'AD dan saksi BRIPKA I MADE ARI SUSILA Bin WAYAN GEDEN menangkap terdakwa dan saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) di gubuk tempat terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik klip yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang baru di beli dari saudara ROMZI (DPO) dan setelah saksi AIPDA AHMAD BAHRI Bin MA'AD dan saksi BRIPKA I MADE ARI SUSILA Bin WAYAN GEDEN melakukan pengeledahan terhadap terhadap badan terdakwa dan saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik Klip berisi Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah palstik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah palstik klip kosong, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang semua barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang saat itu sedang terdakwa pegang di tangan kiri, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam di temukan di lantai tanah di dekat gubuk, selanjutnya terdakwa, saksi ALFIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan barang bukti di amankan dan dibawa ke polres tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang disita;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. Lab 940-31.B/ HP/XIII/ 2019 Tanggal 24 Agustus 2019 yang di periksa dan ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM, FEBRINASARI, SKM masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si, selaku An.Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap Urine milik terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYAT setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris, disimpulkan bahwa Barang Bukti urine milik terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYAT tersebut benar mengandung Zat Sabu/MET dan terdaftar dalam golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Ari Susila anak dari Wayan Geden, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Kota Agung;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi dari anggota Polisi Polsek Kota Agung, yaitu Saksi Aipda Ahmad Bahri berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Alfiansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di sebuah gubuk di pinggir jalan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, sedangkan Saksi Alfiansyah ditangkap di pinggir jalan tersebut yang jaraknya dengan penangkapan Terdakwa sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi lebih dahulu menangkap Saksi Alfiansyah, selanjutnya menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa dan Saksi Alfiansyah, karena baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan saat penangkapan diketemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 2 (dua) buah Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah palstik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah palstik klip kosong, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang semua barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang saat itu sedang terdakwa pegang di tangan kiri, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam di temukan di lantai tanah di dekat gubuk,

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan pada diri Saksi Alfiansyah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan sabu yang diketemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Saksi Alfiansyah pakai yang diperoleh Saksi Alfiansyah engan cara beli dengan menitip pada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Ahmad Bahri Bin Ma'ad, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Kota Agung;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi dari anggota Polisi Polsek Kota Agung, yaitu Saksi Bripta I Made Ari Susila anak dari Wayan Geden berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Alfiansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di sebuah gubuk di pinggir jalan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, sedangkan Saksi Alfiansyah ditangkap di pinggir jalan tersebut yang jaraknya dengan penangkapan Terdakwa sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi lebih dahulu menangkap Saksi Alfiansyah, selanjutnya menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa dan Saksi Alfiansyah, karena baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan saat penangkapan diketemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 2 (dua) buah Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah palstik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah palstik klip kosong, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang semua barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang saat itu sedang terdakwa pegang di tangan kiri, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam di temukan di lantai tanah di dekat gubuk, sedangkan pada diri Saksi Alfiansyah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan sabu yang diketemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Saksi Alfiansyah pakai yang diperoleh Saksi Alfiansyah engan cara beli dengan menitip pada Terdakwa;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Alfiansyah alias Pian Bin Zulian Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, dimana Terdakwa di sebuah gubuk di pinggir jalan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, sedangkan Saksi ditangkap di pinggir jalan tersebut yang jaraknya dengan penangkapan Terdakwa sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi, selanjutnya Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa, ditangkap karena baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan saat penangkapan diketemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 2 (dua) buah Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah palstik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah palstik klip kosong, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang semua barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang saat itu sedang terdakwa pegang di tangan kiri, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam di temukan di lantai tanah di dekat gubuk, sedangkan pada diri Saksi diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu yang diketemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Saksi pakai yang diperoleh Saksi engan cara beli dengan menitip pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB saat sedang memancing di kolam ikan di Dusun Pematang Buoh Pekon Pulau Benawan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, ditemui oleh Terdakwa dan diajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan ASRIL (DPO) di gubuk dekat pemancingan tersebut, kemudian Saksi melanjutkan mancing kembali, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi meminta tolong pada Terdakwa untuk mencari sabu untuk dipakai sendiri

*Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot*



dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa menemui Saksi dan memberikan 1 (satu) buah klip plastic yang berisikan sabu dan selanjutnya Saksi terima dan dimasukkan ke dalam kantong celana kiri yang Saksi pakai;

- Bahwa Saksi saat pulang dari memancing, ditangkap oleh Polisi, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan diketemukan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas;
- Bahwa Saksi sebelumnya juga pernah membeli sabu dengan menitip pada Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB di gubuk dekat pemancingan di dekat pemancingan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri, maupun saat bersama Terdakwa dan Asril (DPO), saat mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah botol Aqua yang dilubangi pada 2 (dua) tutupnya dan dipasang sedotan, kemudian menggunakan 1 (satu) buah kaca pirem untuk memasukkan sabu, kemudian dibakar dan setelah ada asapnya dihisap menggunakan bong seperti menghisap rokok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Alfiansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, dimana Terdakwa di sebuah gubuk di pinggir jalan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, sedangkan Saksi Alfiansyah ditangkap di pinggir jalan tersebut yang jaraknya dengan penangkapan Terdakwa sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi Alfiansyah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi, selanjutnya Polisi menangkap Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Alfiansyah, ditangkap karena baru saja mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan saat penangkapan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 2 (dua) buah Plastik Klip berisi Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah palstik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah palstik klip kosong, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang semua barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang saat itu sedang terdakwa pegang di tangan kiri, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam di temukan di lantai tanah di dekat gubuk, sedangkan pada diri Saksi Alfiansyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Saksi Alfiansyah pakai yang diperoleh Saksi Alfiansyah dengan cara membeli dengan menitip pada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi Alfiansyah sedang memancing di kolam ikan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa menemui Saksi Alfiansyah dan Terdakwa mengajak Saksi Alfiansyah mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Alfiansyah dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan ASRIL (DPO) di gubuk dekat pemancingan tersebut, kemudian Saksi Alfiansyah melanjutkan mancing kembali, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Alfiansyah meminta tolong pada Terdakwa untuk mencari sabu untuk dipakai sendiri dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa menemui Saksi Alfiansyah dan memberikan 1 (satu) buah klip plastik yang berisikan sabu dan selanjutnya Saksi Alfiansyah terima dan dimasukkan ke dalam kantong celana kiri;
- Bahwa Saksi Alfiansyah saat pulang dari memancing, ditangkap oleh Polisi, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan ditemukan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas;
- Bahwa Saksi sebelumnya juga pernah membeli sabu dengan menitip pada Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB di gubuk dekat pemancingan di dekat pemancingan di Dusun Pematang Buah Pekon

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Alfiansyah, dan Asril (DPO), saat mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah botol Aqua yang dilubangi pada 2 (dua) tutupnya dan dipasang sedotan, kemudian menggunakan 1 (satu) buah kaca pirem untuk memasukkan sabu, kemudian dibakar dan setelah ada asapnya dihisap menggunakan bong seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut;

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. 221 BI/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 September 2019, yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., UTARI PRAMUDITA, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Si, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik Bening berisikan kerystal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,1533 gram dan 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai pakalmilik A.n terdakwa MARLAN Bin KUSAIRI (Alm) setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. Lab 940-31.B/HP/XIII/ 2019 Tanggal 24 Agustus 2019 yang di periksa dan ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM, FEBRINASARI, SKM masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si, selaku An.Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap Urine milik terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYATsetelah dilakukan pengujian secara Laboratoris, disimpulkan bahwa Barang Bukti urine milik terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYATtersebut benar mengandung Zat Sabu/MET dan terdaftar dalam golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Plastik Klip berisi sabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
- 2 (dua) buah palstik klip kosong1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Alfiansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, dimana Terdakwa di sebuah gubuk di pinggir jalan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, sedangkan Saksi Alfiansyah ditangkap di pinggir jalan tersebut yang jaraknya dengan penangkapan Terdakwa sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi Alfiansyah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi, selanjutnya Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Alfiansyah, ditangkap karena baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan saat penangkapan diketemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 2 (dua) buah Plastik Klip berisi Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah palstik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah palstik klip kosong, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang semua barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang saat itu sedang terdakwa pegang di tangan kiri, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam di temukan di lantai tanah di dekat gubuk, sedangkan pada diri Saksi Alfiansyah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu yang diketemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Saksi Alfiansyah pakai yang diperoleh Saksi Alfiansyah dengan cara membeli dengan menitip pada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi Alfiansyah sedang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memancing di kolam ikan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa menemui Saksi Alfiansyah dan Terdakwa mengajak Saksi Alfiansyah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Alfiansyah dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan ASRIL (DPO) di gubuk dekat pemancingan tersebut, kemudian Saksi Alfiansyah melanjutkan mancing kembali, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Alfiansyah meminta tolong pada Terdakwa untuk mencari sabu untuk dipakai sendiri dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa menemui Saksi Alfiansyah dan memberikan 1 (satu) buah klip plastik yang berisikan sabu dan selanjutnya Saksi Alfiansyah terima dan dimasukkan ke dalam kantong celana kiri;

- Bahwa Saksi Alfiansyah saat pulang dari memancing, ditangkap oleh Polisi, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan diketemukan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas;
- Bahwa Saksi sebelumnya juga pernah membeli sabu dengan menitip pada Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB di gubuk dekat pemancingan di dekat pemancingan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Alfiansyah, dan Asril (DPO), saat mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah botol Aqua yang dilubangi pada 2 (dua) tutupnya dan dipasang sedotan, kemudian menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek untuk memasukkan sabu, kemudian dibakar dan setelah ada asapnya dihisap menggunakan bong seperti menghisap rokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. 221 BI/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 September 2019, yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., UTARI PRAMUDITA, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Si, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik Bening berisikan kerystal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,1533 gram dan 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakalmilik A.n terdakwa MARLAN Bin KUSAIRI (Alm) setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. Lab 940-31.B/ HP/XIII/ 2019 Tanggal 24 Agustus 2019 yang di periksa dan ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM, FEBRINASARI, SKM masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si, selaku An.Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap Urine milik terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYAT setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris, disimpulkan bahwa Barang Bukti urine milik terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYAT tersebut benar mengandung Zat Sabu/MET dan terdaftar dalam golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Alfiansyah tidak terkait dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanama;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa Nur Kholis alias Kholis Bin Muhayat, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini ;

Menimbang, dengan demikian majelis berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung "*atau*", maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi I Made Arui Susila anak dari Wayan Geden, Saksi Ahmad Bahri Bin Ma'ad, dan Saksi Alfiansyah alias Pian Bin Zulian Efendi, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Alfiansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, dimana Terdakwa di sebuah gubuk di pinggir jalan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, sedangkan Saksi Alfiansyah ditangkap di pinggir jalan tersebut yang jaraknya dengan penangkapan Terdakwa sekira 50 (lima puluh) meter, serta Saksi Alfiansyah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi, selanjutnya Polisi menangkap Terdakwa;

*Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Alfiansyah, ditangkap karena baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan saat penangkapan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 2 (dua) buah Plastik Klip berisi Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah palstik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah palstik klip kosong, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang semua barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang saat itu sedang terdakwa pegang di tangan kiri, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam di temukan di lantai tanah di dekat gubuk, sedangkan pada diri Saksi Alfiansyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Saksi Alfiansyah pakai yang diperoleh Saksi Alfiansyah dengan cara membeli dengan menitip pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi Alfiansyah sedang memancing di kolam ikan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa menemui Saksi Alfiansyah dan Terdakwa mengajak Saksi Alfiansyah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Alfiansyah dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan ASRIL (DPO) di gubuk dekat pemancingan tersebut, kemudian Saksi Alfiansyah melanjutkan mancing kembali, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Alfiansyah meminta tolong pada Terdakwa untuk mencari sabu untuk dipakai sendiri dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa menemui Saksi Alfiansyah dan memberikan 1 (satu) buah klip plastik yang berisikan sabu dan selanjutnya Saksi Alfiansyah terima dan dimasukkan ke dalam kantong celana kiri;

Menimbang, bahwa Saksi Alfiansyah saat pulang dari memancing, ditangkap oleh Polisi, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan ditemukan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Saksi sebelumnya juga pernah membeli sabu dengan menitip pada Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB di gubuk dekat pemancingan di dekat pemancingan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benawang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Alfiansyah, dan Asril (DPO), saat mengonsumsi sabu dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah botol Aqua yang dilubangi pada 2 (dua) tutupnya dan dipasang sedotan, kemudian menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek untuk memasukkan sabu, kemudian dibakar dan setelah ada asapnya dihisap menggunakan bong seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. 221 BI/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 September 2019, yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., UTARI PRAMUDITA, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Si, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik Bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,1533 gram dan 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai pakalmilik A.n terdakwa MARLAN Bin KUSAIRI (Alm) setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. Lab 940-31.B/ HP/XIII/ 2019 Tanggal 24 Agustus 2019 yang di periksa dan ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM, FEBRINASARI, SKM masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si, selaku An.Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap Urine milik terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYATsetelah dilakukan pengujian secara Laboratoris, disimpulkan bahwa Barang Bukti urine milik terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYATtersebut benar mengandung Zat Sabu/MET dan terdaftar dalam golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Alfiansyah tidak terkait dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Polisi bersama dengan Saksi Alfiansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah), tidak dalam posisi melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan orang lain, namun keduanya ditangkap saat setelah

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot



mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Asril (DPO), sedangkan barang bukti yang diketemukan yaitu berupa narkoba jenis sabu tersebut di atas, adalah akan dipergunakan untuk diri sendiri, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa unsure tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan subsidairitas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa didaunsur ini adalah sama dengan unsure dalam dakwaan primair, maka Hakim mengambil alih sepenuhnya uraian pertimbangan dalam dakwaan primair, dan dengan demikian sudah sepatutnya dinyatakan unsure ini telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair;



Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi I Made Arui Susila anak dari Wayan Geden, Saksi Ahmad Bahri Bin Ma'ad, dan Saksi Alfiansyah alias Pian Bin Zulian Efendi, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh uraian pertimbangan pada unsur kedua dalam pertimbangan dakwaan primair di atas, diambil alih sepenuhnya dalam uraian pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Polisi bersama dengan Saksi Alfiansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah), tidak dalam posisi melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan orang lain, namun keduanya ditangkap saat setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Asril (DPO), sedangkan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa narkoba jenis sabu tersebut di atas, adalah akan dipergunakan untuk diri sendiri, dan maksud keduanya dalam menguasai adalah untuk dipergunakan untuk diri sendiri, dan bukanlah untuk diedarkan lagi, sehingga Hakim menilai bahwa fakta yang diuraikan di atas tidaklah yang dimaksudkan dalam kategori maksud dan tujuan dari unsure ini, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanam, tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam unsur dakwaan subsidair tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan subsidairitas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan lebih subsidair, yaitu melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair dan subsidair, maka Hakim mengambil alih sepenuhnya uraian pertimbangan dalam dakwaan primair dan subsidair, dan dengan demikian sudah sepatutnya dinyatakan unsur ini telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, mempunyai beberapa syarat, antara lain :

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat fakta persidangan bahwa ia Terdakwa tidak terlibat peredaran narkotika;
- Terdapat fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

(AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 291);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, memuat rincian berat barang bukti narkotika yang kedapatan pada seseorang, dimana seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahguna apabila barang bukti saat ditangkap, barang bukti shabu-shabu paling banyak seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terungkap fakta sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Alfiansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, dimana Terdakwa di sebuah gubuk di pinggir jalan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, sedangkan Saksi Alfiansyah ditangkap di pinggir jalan tersebut yang jaraknya dengan penangkapan Terdakwa sekira 50 (lima puluh) meter, serta Saksi Alfiansyah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi, selanjutnya Polisi menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Alfiansyah, ditangkap karena baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan saat penangkapan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 2 (dua) buah Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah palstik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah palstik klip kosong, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang semua barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang saat itu sedang terdakwa pegang di tangan kiri, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam di temukan di lantai tanah di dekat gubuk, sedangkan pada diri Saksi Alfiansyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu yang ditemukan di dalam

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Saksi Alfiansyah pakai yang diperoleh Saksi Alfiansyah dengan cara membeli dengan menitip pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi Alfiansyah sedang memancing di kolam ikan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa menemui Saksi Alfiansyah dan Terdakwa mengajak Saksi Alfiansyah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Alfiansyah dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan ASRIL (DPO) di gubuk dekat pemancingan tersebut, kemudian Saksi Alfiansyah melanjutkan mancing kembali, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Alfiansyah meminta tolong pada Terdakwa untuk mencarikan sabu untuk dipakai sendiri dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa menemui Saksi Alfiansyah dan memberikan 1 (satu) buah klip plastik yang berisikan sabu dan selanjutnya Saksi Alfiansyah terima dan dimasukkan ke dalam kantong celana kiri;

Menimbang, bahwa Saksi Alfiansyah saat pulang dari memancing, ditangkap oleh Polisi, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan diketemukan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Saksi sebelumnya juga pernah membeli sabu dengan menitip pada Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB di gubuk dekat pemancingan di dekat pemancingan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Alfiansyah, dan Asril (DPO), saat mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah botol Aqua yang dilubangi pada 2 (dua) tutupnya dan dipasang sedotan, kemudian menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek untuk memasukkan sabu, kemudian dibakar dan setelah ada asapnya dihisap menggunakan bong seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. 221 BI/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 September 2019, yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO, MT, S.Si.,

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTARI PRAMUDITA, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Si, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik Bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,1533 gram dan 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai pakalmilik A.n terdakwa MARLAN Bin KUSAIRI (Alm) setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. Lab 940-31.B/ HP/XIII/ 2019 Tanggal 24 Agustus 2019 yang di periksa dan ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM, FEBRINASARI, SKM masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si, selaku An.Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap Urine milik terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYAT setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris, disimpulkan bahwa Barang Bukti urine milik terdakwa NUR KHOLIS als KHOLIS Bin MUHAYAT tersebut benar mengandung Zat Sabu/MET dan terdaftar dalam golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Alfiansyah tidak terkait dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, dan terdakwa tidak sedang dalam perawatan atau rehabilitasi medis yang diijinkan dalam kadar tertentu untuk menggunakan narkotika dalam taraf tertentu yang direkomendasikan dari dokter yang merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti fakta bahwa Terdakwa telah menguasai untuk dikonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bagi diri Terdakwa sendiri, serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau untuk kepentingan yang dibenarkan sebagaimana dalam peraturan di atas, kemudian dalam urine Terdakwa positif mengandung zat *methamfetamina*, serta barang bukti narkotika tersebut seberat 0,1533 (nol koma satu lima tiga tiga) Gram yang mana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 bahwa berat barang bukti narkotika jenis sabu tidak boleh melebihi dari 1 (satu) gram untuk dikatakan sebagai penyalahguna, dan berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba shabu-shabu untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kategori penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam daftar Narkoba golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkoba Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa pada prinsipnya Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium terhadap urine Terdakwa, yaitu ternyata hasilnya positif mengandung *Metamfetamina*

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Narkotika Golongan I), hal mana berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti tersebut di atas, adalah berupa narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung zat *Metamfetamina* dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, maka terungkap fakta sebagaimana dalam uraian unsur kesatu, dan Narkotika yang disalahgunakan adalah Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, dan berdasarkan fakta bahwa Narkotika tersebut dipergunakan untuk diri sendiri yaitu diri Terdakwa, serta barang bukti telah terbukti fakta narkotika itu adalah jenis shabu-shabu yang mengandung zat *Metamfetamina*, sebagaimana tertuang dalam lampiran undang-undang ini dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum, yaitu tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim mengenai status barang bukti tersebut menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah menggunakan Narkoba jenis shabu, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Hakim setelah menilai fakta persidangan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam persidangan, mengabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Terdakwa tersebut dengan menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nur Kholis Alias Kholis Bin Muhayat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Nur Kholis Alias Kholis Bin Muhayat tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah Plastik Klip berisi sabu;
  - 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
  - 2 (dua) buah palstik klip kosong1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam;Dirampas Untuk Negara;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada tanggal 2 Januari 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Fil'ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

d.to

d.to

Fil'ardi, S.H., M.H

Ari Qurniawan, S.H., M.H.